



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 164 /Kept./403.013/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188/11/Kept/403.013/2022 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas staf yang ditunjuk sebagai pengurus barang pengguna pada Dinas Kesehatan, pengurus barang pengguna pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, pengurus barang pembantu pada Dinas Kesehatan, pengurus barang pembantu pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, pengurus barang pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pengurus barang pembantu pada kelurahan Kepolorejo, pengurus barang pembantu pada Kecamatan Parang, pengurus barang pembantu pada Kelurahan Parang, pengurus barang pembantu pada Kelurahan Manisrejo, pengurus barang pembantu pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, pengurus barang pembantu pada Kecamatan Magetan, pengurus barang pembantu pada Dinas Pendidikan ,pengurus barang pembantu pada SDN Jonggrang 2, pengurus barang pembantu pada SDN Pupus 3, yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 188/11/Kept/403.013/2022 Tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188/141/Kept/403.013/2022, maka Keputusan Bupati tersebut perlu diadakan penyesuaian dan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/11/Kept/403.013/2022 Tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milk Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milk Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 104);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/11/Kept/403.013/2022 tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 20222022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188/141/Kept/403.013/2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/11/Kept/403.013/2022 tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188/141/Kept/403.013/2022 dengan perubahan sebagai berikut :

1. Lampiran II diubah sebagai berikut:
 - Nomor 11 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“RETI YULIANA”**
 - Nomor 19 Kolom 6 diubah dan harus dibaca **“SLAMET TRIYAWAN, SE”**
 - Nomor 19 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“TRI HARIYANTO “**

Sehingga secara keseluruhan Lampiran II berbunyi dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

2. Lampiran IV diubah sebagai berikut:

- Nomor 1 Kolom 6 diubah dan harus dibaca **“AJENG DIAS ARTIKA, S.K.M”**
- Nomor 1 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“ANISADIAH MA'RUFATIN”**

Sehingga secara keseluruhan Lampiran IV berbunyi dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

3. Lampiran V diubah sebagai berikut:

- Nomor 1 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“WINARTO”**
- Nomor 2 angka 2.18 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“SULISTIANA, S.Pd.”**
- Nomor 11 angka 12.22 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“AGUS WIDODO, S.Pd.”**

Sehingga secara keseluruhan Lampiran V berbunyi dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

4. Lampiran VI diubah sebagai berikut:

- Nomor 1 angka 1.3 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“JUWARNI, S.Sos”**
- Nomor 5 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“DENI MARKABAN.”**
- Nomor 5, 5.1 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“SRI WULANDARI, S.Sos.”**
- Nomor 8, 8.2 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“PURNADI”**

Sehingga secara keseluruhan Lampiran VI berbunyi dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;

5. Lampiran VII Nomor 1, 1.1 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“RUDI SUJATMIKA, A.Md.”**

Sehingga secara keseluruhan Lampiran VII berbunyi dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004